



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Putusan : **Put.55969/PP/M.XI.B/25/2014**  
Pengadilan Pajak  
Jenis Pajak : **PPh Pasal 4 ayat 2 Final**  
Tahun Pajak : 2009  
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding terhadap jumlah dasar pengenaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Maret 2009 sebesar Rp32.278.383,00;  
Menurut Terbanding : bahwa apabila Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti tersebut pada saat keberatan maka sengketa dianggap selesai. Namun karena bukti-bukti tersebut baru diserahkan pada saat sidang banding maka Terbanding mempertahankan koreksi Pemeriksa;  
Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas seluruh koreksi Terbanding, karena dari seluruh biaya yang dikoreksi oleh Terbanding terdapat sebagian yang bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) dan sebagian merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pemohon Banding setuju dengan koreksi Terbanding sebesar Rp1.041.000,00;  
Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas PPh Pasal 4 ayat (2) Final karena menurut Terbanding terdapat biaya yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang belum dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) Final;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi pemeriksaan tersebut di atas karena di dalam nilai sebesar Rp33.319.383,00 ada sebagian yang bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final dan ada sebagian objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final, dengan rincian sebagai berikut :

Sewa fasilitas ruangan, bukan objek PPh Pasal 4 (2) tetapi objek PPh Pasal 23	Rp	21.009.375,00
Kwh meter, nilai ini bukan merupakan objek PPh Pasal 4 (2) karena hanya pembebanan atas biaya listrik	Rp	11.269.008,00
Sewa kantor Bengkulu, belum dikenakan PPh Pasal 4 (2)	Rp	1.041.000,00
Jumlah	Rp	<hr/> 33.319.383,00

bahwa dari perincian objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final tersebut di atas sebesar Rp33.319.383,00 yang dikoreksi oleh Terbanding, seharusnya hanya sebesar Rp1.041.000,00 (butir c). Dengan demikian koreksi yang dapat Pemohon Banding setuju adalah sebesar Rp1.041.000,00;

bahwa menurut Majelis, sengketa koreksi DPP PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sengketa yang memerlukan pembuktian;

bahwa berdasarkan dokumen pendukung Pemohon Banding, telah dilakukan uji banding antara Pemohon Banding dengan Terbanding dengan hasil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti kebenaran materi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Sewa Fasilitas Ruangan sebesar Rp21.009.375,00

Bukti yang disampaikan Pemohon Banding

- Bukti Pembayaran Bank Mandiri-Menara Duta nomor KK-02007

Keterangan:

Pembayaran sewa fasilitas ruangan kepada Kopkar PT Bakrie Sumatera Plantat dengan rincian:

Invoice no 29/KopkarBSP/Jkt/I/09

21.009.375,00

- SPT PPh Pasal 23 Masa Maret 2009

bahwa biaya sewa fasilitas ruangan bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat 2 melainkan objek PPh Pasal 23, biaya ini telah dipotong PPh Pasal 23 dan dilaporkan pada SPT PPh Pasal 23 Masa Maret 2009 dengan bukti potong sebagai berikut:

1. Nomor 23/AM/III/09 PPh 23 420.188

b. Biaya Kwh Meter sebesar Rp11.269.008,00

Bukti yang disampaikan Pemohon Banding

- Bukti Pembayaran Bank Mandiri-Menara Duta nomor KK-02005

Keterangan:

Pembayaran sewa fasilitas ruangan kepada Kopkar PT Bakrie Sumatera Plantat dengan rincian:

Invoice no 49/KopkarBSP/Jkt/I/09

11.269.008,00

bahwa biaya kwh meter bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) karena hanya sebagai pembebanan biaya listrik

bahwa Terbanding dalam uji bukti kebenaran materi menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

c. Sewa Fasilitas Ruangan sebesar Rp21.009.375,00

bahwa Pemohon Banding telah menunjukkan bukti-bukti pada saat uji bukti kebenaran materi Terbanding berpendapat bahwa:

bahwa dasar koreksi yang dilakukan Terbanding adanya objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding berdasarkan General Ledger yaitu Office Rental dan dalam KKP dituangkan berupa Rental Building dan Sewa Kantor serta Sewa Ruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat proses keberatan, Pemohon Banding telah dikirimkan surat permintaan data sebagai berikut:

- S-442/WPJ.28/2012 tanggal 15 Februari 2012, Pemohon Banding tidak memberikan semua data yang diminta;
- S-915/WPJ.28/2012 tanggal 22 Maret 2012, Pemohon Banding tidak memberikan semua data yang diminta;
- S-1746/WPJ.28/2012 tanggal 7 Juni 2012, Pemohon Banding tidak datang menghadiri undangan pembahasan sengketa;
- S-1974/WPJ.28/2012 tanggal 27 Juni 2012, Pemohon Banding tidak memberikan tambahan permintaan data;
- S-2239/WPJ.28/2012 tanggal 18 Juli 2012, Pemohon Banding tidak hadir dalam SPU

bahwa dengan demikian Terbanding berpendapat bahwa karena Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti-bukti terkait koreksi pada saat pemeriksaan dan pada saat keberatan maka tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa;

d. Biaya Kwh Meter sebesar Rp11.269.008,00

bahwa Pemohon Banding telah menunjukkan bukti-bukti pada saat uji bukti dan Terbanding berpendapat bahwa:

bahwa dasar koreksi yang dilakukan Terbanding adanya objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding berdasarkan General Ledger yaitu Office Rental dan dalam KKP dituangkan berupa Rental Building dan Sewa Kantor serta Sewa Ruang

bahwa pada saat proses keberatan, Pemohon Banding telah dikirimkan surat permintaan data sebagai berikut:

- S-442/WPJ.28/2012 tanggal 15 Februari 2012, Pemohon Banding tidak memberikan semua data yang diminta;
- S-915/WPJ.28/2012 tanggal 22 Maret 2012, Pemohon Banding tidak memberikan semua data yang diminta;
- S-1746/WPJ.28/2012 tanggal 7 Juni 2012, Pemohon Banding tidak datang menghadiri undangan pembahasan sengketa;
- S-1974/WPJ.28/2012 tanggal 27 Juni 2012, Pemohon Banding tidak memberikan tambahan permintaan data;
- S-2239/WPJ.28/2012 tanggal 18 Juli 2012, Pemohon Banding tidak hadir dalam SPU

bahwa dengan demikian Terbanding berpendapat bahwa karena Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti-bukti terkait koreksi pada saat pemeriksaan dan pada saat keberatan maka tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti pendukung, uji bukti kebenaran materai dan keterangan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding, diuraikan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan pendapat Majelis sebagai berikut:

a. Sewa Fasilitas Ruang sebesar Rp21.009.375,00

bahwa menurut Pemohon Banding sewa fasilitas ruangan bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) melainkan objek PPh Pasal 23, dan biaya ini telah dipotong PPh Pasal 23 dan dilaporkan pada SPT PPh 23 Masa Pajak Maret 2009;

bahwa dalam proses banding Pemohon Banding telah menyampaikan bukti pendukung berupa bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 23/AM/III/09 PPh 23 sebesar 420.188 atas sewa fasilitas ruangan;

bahwa dalam persidangan dan uji bukti kebenaran materi Terbanding menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan dan/atau keberatan Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti pendukung, apabila pada saat pemeriksaan dan/atau keberatan Pemohon Banding menyampaikan bukti pendukung, maka sengketa dianggap sudah selesai;

bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan penda Terbanding yang menyatakan apabila pada saat pemeriksaan dan/atau keberatan Pemohon Banding menyampaikan bukti pendukung, maka sengketa dianggap sudah selesai, dengan demikian Majelis berpendapat sudah tidak ada lagi sengketa atas Sewa Fasilitas Ruang

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkeyakinan bahwa koreksi Terbanding atas Sewa Fasilitas Ruang tidak berdasarkan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan;

bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Arif Subekti menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan uraian sebagai berikut:

bahwa pembayaran sewa fasilitas ruangan merupakan bagian dari bangunan yang disewakan sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan;

bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 disebutkan :

"Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka biaya sewa fasilitas merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dan dalam persidangan dan uji bukti kebenaran materi Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pendukung;

bahwa karena dalam persidangan dan uji bukti kebenaran materi, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pendukung atas pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas sewa fasilitas ruangan, maka Hakim Arif Subekti berpendapat koreksi Terbanding telah benar dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur: "Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak";

Menimbang, bahwa karena salah satu Hakim berpendapat lain, maka putusan diatur berdasarkan suara terbanyak, dengan demikian pendapat berdasarkan suara terbanyak Majelis Hakim adalah berketetapan mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap koreksi biaya sewa fasilitas ruangan sebesar Rp 21.009.375,00;

## b. Biaya Kwh Meter sebesar Rp11.269.008,00

bahwa Pemohon Banding menyatakan biaya Kwh Meter sebesar Rp11.269.008 merupakan pembebanan biaya listrik sehingga bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);

bahwa Pemohon Banding pada persidangan menyampaikan bukti pembayaran Bank Mandiri-Menara Duta sebagai bukti Pembayaran Kwh meter kepada Kopkar PT Bakrie Sumatera Plantation;

bahwa dalam persidangan dan uji bukti kebenaran materi Terbanding menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan dan/atau keberatan Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti pendukung, apabila pada saat pemeriksaan dan/atau keberatan Pemohon Banding menyampaikan bukti pendukung, maka sengketa dianggap sudah selesai;

bahwa berdasarkan bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa bukti pembayaran Bank Mandiri-Menara Duta sebagai bukti Pembayaran Kwh meter kepada Kopkar PT Bakrie Sumatera Plantation dan pendapat Terbanding yang menyatakan apabila pada saat pemeriksaan dan/atau keberatan Pemohon Banding menyampaikan bukti pendukung, maka sengketa dianggap sudah selesai, dengan demikian Majelis berpendapat sudah tidak ada lagi sengketa atas biaya kwh meter;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkeyakinan bahwa koreksi Terbanding biaya Kwh Meter tidak berdasarkan alasan yang kuat sehingga tidak dapat dipertahankan;

bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Arif Subekti menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan uraian sebagai berikut:

bahwa pembayaran Kwh Meter merupakan bagian dari bangunan yang disewakan sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan;

bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 disebutkan :

"Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.";

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pembayaran Kwh Meter merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), dan dalam persidangan dan uji bukti kebenaran maka Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pendukung;

bahwa karena dalam persidangan dan uji bukti kebenaran materi, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pendukung atas pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Kwh Meter, maka Hakim Arif Subekti berpendapat koreksi Terbanding telah dibatalkan dan tetap dipertahankan;

- Menimbang : bahwa karena salah satu Hakim berpendapat lain, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan demikian pendapat berdasarkan suara terbanyak Majelis Hakim adalah berkeputusan mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap koreksi biaya sewa fasilitas ruangan sebesar Rp11.269.008,00
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis terhadap sengketa di atas, maka dengan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis memutuskan untuk **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding, sehingga dihitung kembali sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	40.208.123,00
PPh Pasal 4 ayat (2) Final Terutang	Rp	4.020.812,00
Kredit Pajak	Rp	3.916.712,00
PPh Kurang (lebih) Bayar	Rp	104.100,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	49.968,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	154.068,00

mengingat

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : **KEP-781/WPJ.28/2012** tanggal **14 Agustus 2012** tenta Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Maret 2009 Nomor 00004/240/09/328/11 tanggal 1 Juni 2011, atas nama : PT XXX, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	40.208.123,00
PPh Pasal 4 ayat (2) Final Terutang	Rp	4.020.812,00
Kredit Pajak	Rp	3.916.712,00
PPh Kurang (lebih) Bayar	Rp	104.100,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	49.968,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	154.068,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013 berdasarkan su terbanyak dalam musyawarah Majelis XI B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Caecilia Sri Widiarti	sebagai Hakim Ketua,
I Made Sudana	sebagai Hakim Anggota,
Arif Subekti	sebagai Hakim Anggota,
Esti Cahya Inteni	sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri o Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

Putusan Nomor Put.55969/PP/M.XI.B/25/2014 diucapkan dalam sidang terbuka un umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 dengan susunan Maji dan Panitera Pengganti sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Putu Setiawan  
Arif Subekti  
Masdi  
Esti Cahya Inteni

sebagai Hakim Ketua,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)